

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Di Polres Wajo

Andi Wahyuddin Nur

Institut Ilmu Hukum Dan Ekonomi Lamaddukelleng, Indonesia

andiwahyuddinnur@gmail.com

ABSTRACT; *Gambling, intentionally, is the practice of risking something that is considered to have value with awareness of the risk and certain expectations regarding the outcome of an event, such as a game, match, race, or event whose outcome is uncertain or undetermined. Regulations related to gambling are regulated in Article 303 and Article 30 of the Criminal Code as well as Law Number 7 of 1974 concerning the control of gambling. Webster's Dictionary defines gambling as an activity that involves an element of risk, with risk being defined as the possibility of experiencing a loss. According to Carson and Butcher (1992) in the book Abnormal Psychology and Modern Life, gambling is the practice of placing bets on a particular game or event in the hope of getting a result or significant advantages. The object of betting can be money, valuables, food, and others that are considered to have value in a community. This behavior is often carried out by people who are unemployed and tend to spend their free time with such negative activities. Another example is cockfighting, where in a big fight, players can use many roosters, each of which is not cheap. And you can already guess the negative impact. The situation in society is that many people are unemployed and have a hobby of cockfighting and need a lot of funds, so inevitably many members of society commit criminal acts such as stealing, robbing or so on.*

Keywords: *Law Enforcement of Cockfighting Gamblers*

ABSTRAK; Perjudian, secara sengaja, adalah praktik mempertaruhkan sesuatu yang dianggap memiliki nilai dengan kesadaran akan adanya risiko dan harapan tertentu terhadap hasil peristiwa, seperti permainan, pertandingan, perlombaan, atau kejadian yang hasilnya tidak pasti atau belum ditentukan. Pengaturan terkait perjudian diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 30 KUHP serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Kamus Webster mendefinisikan perjudian sebagai kegiatan yang melibatkan unsur risiko, dengan risiko diartikan sebagai kemungkinan mengalami kerugian. Menurut Carson dan Butcher (1992) dalam buku *Abnormal Psychology and Modern Life*, perjudian adalah praktik memasang taruhan pada suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan mendapatkan hasil atau keuntungan yang signifikan. Objek taruhan dapat berupa uang, barang berharga, makanan, dan lainnya yang dianggap memiliki

nilai dalam suatu komunitas. Perilaku ini seringkali dilakukan oleh masyarakat yang menganggur dan cenderung menghabiskan waktu luang dengan kegiatan negatif semacam itu. Contoh lain adalah sabung ayam, di mana dalam pertarungan besar, pemain bisa menggunakan banyak ayam jago yang masing-masing memiliki harga yang tidak murah. Dan sudah bisa ditebak dampak negatifnya. Keadaan masyarakat yang banyak menganggur dan hobi bersabung ayam serta membutuhkan banyak dana mau tak mau banyak anggota masyarakat yang melakukan tindakan-tindakan kriminal seperti mencuri merampok atau sebagainya.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pelaku Judi Sabung Ayam

PENDAHULUAN

Judi sabung ayam merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang terjadi di Indonesia. Penyimpangan atau deviasi diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tendensi sentral atau ciri-ciri karakteristik rata-rata dari rakyat. Penyimpangan juga merupakan sebuah perilaku yang dilakukan oleh sejumlah besar orang dan dianggap sebagai hal yang tercela dan diluar batas toleransi. Sehingga, penyimpangan perilaku dapat juga didefinisikan sebagai suatu perilaku yang diekspresikan oleh seorang atau beberapa anggota masyarakat yang secara disadari atau tidak disadari, tidak menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku yang telah diterima oleh sebagian besar dengan anggota masyarakat. Sedangkan Menurut M.Z. Lawang, penyimpangan perilaku adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari pihak yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang tersebut. Menetapkan batasan yang komprehensif bagi pengertian hukum pidana merupakan suatu tantangan yang kompleks. Hal ini disebabkan oleh luasnya cakupan dan beragamnya aspek yang terkandung dalam hukum pidana, yang sulit untuk dijelaskan dalam satu kalimat. Dalam upaya mendefinisikan hukum pidana, sering kali hanya dilihat dari sudut pandang tertentu atau beberapa sudut pandang tertentu saja. Akibatnya, selalu ada aspek atau sisi dari hukum pidana yang tidak tercakup dan terdapat di luar lingkup definisi tersebut.

Untuk lebih memahami seberapa luasnya cakupan hukum pidana, akan lebih baik jika kita mempelajari berbagai jenis hukum pidana yang ada. dibahas lebih lanjut di

bagian berikutnya. Meskipun dalam memberikan batasan tentang hukum pidana selalu ada aspek hukum yang berada di luar batasan tersebut, namun tetap penting untuk memberikan batasan awal. Manfaat dari batasan awal ini adalah setidaknya dapat memberikan gambaran awal tentang arti hukum pidana sebelum memahaminya secara lebih mendalam dan mendetail.

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma, yang pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kehidupan bersama yang teratur dan tenteram. Dalam pergaulan tersebut, manusia memperoleh pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan pokok atau primary needs, seperti sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang, dan kasih sayang. Pengalaman-pengalaman tersebut membentuk nilai-nilai baik dan buruk, sehingga manusia memiliki konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang baik dan harus dianut, serta mana yang buruk dan harus dihindari. Sistem nilai-nilai ini memiliki pengaruh besar terhadap pola pikir manusia, yang menjadi panduan mental bagi mereka. Pola pikir manusia memengaruhi sikapnya, yang mencakup kecenderungan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap manusia, benda, atau keadaan-keadaan. Pada masa sekarang, norma-norma susila menjadi longgar dan sanksi sosial menjadi lemah. Keyakinan terhadap norma agama juga semakin menipis.

Selain itu, tingkat kejahatan di masyarakat cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Baik masyarakat umum maupun pemerintah sangat prihatin dengan peningkatan dan penyebaran luas serangkaian tindakan kejahatan, termasuk kejahatan perjudian. Menurut Simanjuntak, perjudian memiliki potensi untuk meningkatkan tingkat kejahatan serta pelanggaran terhadap norma-norma sosial lainnya. Contohnya, seseorang yang kalah dalam perjudian, karena kehabisan uang, mungkin akan terdorong untuk melakukan tindakan pencurian, perampokan, dan sejenisnya. Hal ini dengan jelas merupakan masalah sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk memberantas perjudian dengan menyinggung soal pertaruhan. Kejahatan-kejahatan ini mencakup: pertama, membuka tempat perjudian atau mengizinkan tempatnya dipakai untuk tujuan tersebut; kedua, mengatur atau membantu dalam permainan judi; dan ketiga, berjudi pada permainan yang diatur. Sementara itu, Pasal 524 mengatur tentang pelanggaran kesopanan yang terkait dengan perjudian, termasuk perjudian di tempat umum atau

tempat yang mudah diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, KUHP memiliki ketentuan hukum yang jelas terkait dengan perjudian untuk mencegah dan menindak tindakan tersebut dengan maksimum hukuman penjara dua tahun delapan bulan atau denda enam ribu rupiah : 1. Dengan tidak berhak melakukan sebagai perusahaan perbuatan - perbuatan berupa sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan berjudi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; 2. Dengan tidak berhak sengaja menawarkan atau memberikan atau memberi kepada umum kesempatan berjudi atau sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, biarpun diadakan atau diadakan suatu syarat atau cara dalam hal mempergunakan kesempatan itu; 3. Dengan tidak berhak melakukan sebagai perusahaan perbuatan turut serta dalam perjudian. Maka dalam rangka penertiban perjudian, pasal 303 KUHP tersebut dipertegas dengan UU. No.7 tahun 1974, yang di dalam pasal 1, mengatur semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Di sini dapat dijelaskan bahwa semua bentuk judi tanpa izin adalah kejahatan tetapi sebelum tahun 1974 ada yang berbentuk kejahatan (pasal 303 KUHP), ada yang berbentuk pelanggaran (pasal 542 KUHP) dan sebutan pasal 542 KUHP, kemudian dengan adanya UU.No.7 tahun 1974 diubah menjadi pasal 303 KUHP. Dalam pasal 2 ayat (1) UU. No.7 tahun 1974 hanya mengubah ancaman hukuman pasal 303 ayat (1) KUHP dari 8 bulan penjara atau denda setinggi-tingginya 90.000 rupiah menjadi hukuman penjara selamanya 10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah. Di dalam pasal 303 ayat (1)-1 KUHP dan pasal 303 ayat (1)-2 KUHP memperberat ancaman hukuman bagi mereka yang mempergunakan kesempatan, serta turut serta main judi, diperberat menjadi 4 tahun penjara atau denda setinggi-tingginya 10 juta rupiah dan ayat (2)-nya penjatuhan hukuman bagi mereka yang pernah dihukum penjara berjudi selamanya 6 tahun atau denda setinggi-tingginya 15 juta rupiah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis dan perundang-undangan. Pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisis dan memberikan gambaran bagaimana hukum dapat beroperasi dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan serta wawancara langsung dengan narasumber dan informan terkait masalah yang sedang diteliti. Data yang telah

diperoleh kemudian dianalisis secara mendalam menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif agar mudah dipahami. Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten wajo, karena di wilayah tersebut mayoritas penduduk cenderung menyukai judi sabung ayam dan mengabaikan aturan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sabung Ayam di Indonesia adalah tradisi mengadu ayam jantan. Sabung ayam ini sudah menjadi tradisi di tiap kota di Indonesia karena memang tradisi ini sudah dikenal sejak zaman dulu. Akan tetapi tradisi sabung ayam saat ini sudah disalahgunakan sebagai sarana perjudian, hal itu tentu dilarang oleh pemerintah. Penegakan hukum merupakan serangkaian proses yang bertujuan untuk mengubah nilai-nilai tersebut menjadi tujuan yang sangat konkret. Dalam hal ini, kehendak untuk menegakkan hukum sangatlah penting agar nilai-nilai yang terkandung dalam instrumen hukum dapat diwujudkan. Namun, dalam kenyataannya, seringkali terdapat kesenjangan antara cita-cita yang terdapat dalam hukum dengan implementasinya dalam praktek. Nilai-nilai yang terkandung dalam penegakan hukum belum tentu dapat sepenuhnya direalisasikan, karena seringkali hukum digunakan sebagai alat untuk melindungi kepentingan sebagian orang atau kelompok tertentu. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam Setiap interaksi dalam hubungan hukum melibatkan individu yang mengikuti atau melanggar aturan normatif atau melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan berdasarkan norma aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, setiap orang yang bertindak sesuai dengan aturan hukum dianggap menjalankan atau menegakkan hukum. Secara sempit, penegakan hukum dapat diartikan sebagai usaha dari aparat penegak hukum tertentu untuk memastikan bahwa aturan hukum diterapkan sebagaimana mestinya. Dalam rangka memastikan penerapan

hukum tersebut, aparat penegak hukum diberi wewenang untuk menggunakan kekuatan paksa jika diperlukan.

Pengertian Tindak Pidana judi sabung ayam

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud strafbaarfeit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata delictum. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut

Pada hakikatnya, perjudian bertentangan dengan ajaran agama, kesopanan, dan moral Pancasila, serta mengancam masyarakat, bangsa, dan negara jika dilihat dari perspektif kepentingan nasional. Perjudian memiliki dampak negatif yang merugikan moral dan kesejahteraan mental masyarakat, khususnya generasi muda. Di satu sisi, perjudian merupakan masalah sosial yang sulit untuk ditangani, dan praktik perjudian telah ada sejak awal peradaban manusia.

Dalam Bahasa Indonesia, perjudian dapat dijelaskan sebagai tindakan mempertaruhkan uang atau harta dalam permainan yang didasarkan pada kebetulan, dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada yang dipertaruhkan. Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaarfeit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh, dan feit yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana. Pengertian lain dari judi atau perjudian dalam bahasa Belanda dapat dilihat dalam Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae yang menyebutkan "Hazardspel" atau kata lainnya adalah "Kansspel", yang merujuk kepada permainan judi atau permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang berlaku. Kartini Kartono mendefinisikan judi atau perjudian sebagai tindakan sengaja mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap memiliki nilai,

dengan menyadari adanya risiko dan harapan tertentu terhadap hasil peristiwa-peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang belum pasti atau belum terjadi Dalam tafsir Kitab Undang-undang Hukum Pidana, judi diartikan sebagai segala bentuk permainan yang melibatkan pertaruhan tentang hasil kalah atau menangnya suatu pacuan kuda atau pertandingan lainnya, serta segala bentuk pertaruhan dalam perlombaan antara dua orang yang tidak secara langsung terlibat dalam perlombaan itu, seperti totalisator dan sebagainya. Dari pengertian yang diberikan oleh Kartini Kartono, dapat disimpulkan bahwa unsur utama dalam perjudian menurut Laden Marpaung adalah keberuntungan atau bergantung pada nasib

Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Judi Sabung Ayam Polisi

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa- masa yang akan datang.

Beberapa filsafat memandang tujuan penghukuman atau pidana sebagai bentuk pembalasan dan pemberi rasa takut atau efek pencegah (deterrent effect) bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan serupa di kemudian hari. Di sisi lain, adapula yang memandang hukuman sebagai cara untuk memperbaiki dan memberi efek jera bagi si pelaku sehingga tidak mau lagi melakukan perbuatan serupa di kemudian hari. Menurut pandangan pertama, tujuan hukuman baru akan terwujud apabila pelaku kejahatan diganjar dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan semakin berat hukuman akan semakin membuat orang takut melakukan kejahatan

Dalam perkara tidak pidana perjudian, yang di lakukan oleh polisi, khususnya di Polres wajo adalah Tugas polisi dalam hal ini dimulai dengan adanya laporan dari masyarakat setempat bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Setelah mendengar dan menerima laporan tersebut, beberapa anggota

polisi segera melakukan penyidikan., kebanyakan laporan yang diterima oleh Polres wajo berupa laporan lisan, dan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam pasal 103 ayat (2) KUHAP, maka laporan tersebut kemudian dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor dan penyidik.

Dalam melakukan penyelidikan, polisi segera terjun ke lokasi kejadian untuk mencari tahu apakah laporan masyarakat yang menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian itu benar atau tidak, apabila setelah melakukan pengecekan dan pengintaian beberapa saat di lokasi kejadian, memang benar telah terjadi tindak pidana perjudian, maka selanjutnya Polisi melakukan penangkapan terhadap orang - orang yang terlibat dalam perjudian itu dan kemudian mengumpulkan barang -barang bukti serta para saksi melibatkan kegiatan perjudian.

faktor dan Kendala - Kendala Yang Di Hadapi Oleh Polisi Terhadap Pelaku Judi Sabung Ayam

Salah satu faktor yang menonjol yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian di Kota langsa adalah faktor ekonomi. Terjadinya kejahatan perjudian karena faktor ekonomi ini disebabkan karena kemampuan ekonomi seseorang rendah sedangkan kebutuhan medesak untuk dipenuhi. Tekanan atau desakan seperti itulah yang menyebabkan seseorang/kelompok melakukan perjudian. Seperti di zaman sekarang ini banyak masyarakat yang di pecat dengan beribu-ribu alasan yang sehingga terciptanya pengangguran. Pengangguran yang berkepanjangan akan menimbulkan aspek psikologis yang buruk keatas diri pengangguran dan keluarganya, bila kondisi pengangguran ini terjadi. Maka sangat buruk atau kekacauan politik dan sosial akan timbul efek buruk kepada kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat begitu mudah untuk dipengaruhi dalam melakukan kejahatan perjudian. Kemudian factor lingkungan Dimana faktor lingkungan juga dapat termasuk dalam penyebab terjadinya kejahatan perjudian, faktor lingkungan sangat besar sekali untuk mempengaruhi kehidupan dalam bermasyarakat karena dalam bermasyarakat yang diutamakan adalah lingkungan. Namun faktor lingkungan yang di sini memberikan pelajaran supaya tidak begitu mudah untuk terpengaruh atau terjerumus didalamnya. Apabila pelaku kejahatan perjudian tinggal dikalangan lingkungan yang gemar dalam bermain judi maka lama-kelamaan masyarakat

yang tinggal dilingkungan tersebut juga terpengaruh ikut dan terjerumus dalam permainan judi tersebut. Lingkungan seseorang sangat berpengaruh terhadap karakter yang bersangkutan, kalau ingin baik-baik kemungkinan perilakunya pun akan baik, tetapi bila bergaul dengan penjudi kemungkinan akan terpengaruh sehingga ikut berjudi

Beberapa kendala yang dihadapi oleh Polres wajo dalam upaya mengungkap tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh polisi antara lain:

1. Sebagian besar masyarakat terkesan masih menutup -nutupi adanya tindak pidana perjudian Sabung ayam, sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dalam memberikan informasi kepada Kepolisian mengenai adanya tindak pidana perjudian
2. Masih banyaknya masyarakat yang senang melakukan praktek perjudian sabung ayam dan menganggap perjudian sebagai suatu hiburan. Atau dapat dikatakan bahwa perjudian sudah membudaya di masyarakat. Sehingga perjudian itu tidak dapat diberantas habis, walaupun ada pelaku perjudian dapat ditangkap maka muncul para pelaku perjudian yang lain ataupun di daerah lain
3. Konflik kepentingan: Terkadang polisi yang terlibat dalam penangkapan dan penyelidikan kasus perjudian dapat memiliki konflik kepentingan yang mempengaruhi objektivitas mereka dalam menangani kasus tersebut.
4. Kekurangan bukti: Mungkin sulit bagi Polres wajo untuk mengumpulkan bukti yang cukup kuat untuk menindaklanjuti kasus perjudian yang melibatkan polisi, terutama jika ada upaya untuk menyembunyikan atau menghilangkan bukti.
5. Tekanan atau intervensi: Ada kemungkinan adanya tekanan atau intervensi dari pihak-pihak tertentu yang berusaha melindungi pelaku perjudian, termasuk polisi sendiri atau pihak-pihak terkait.
6. Kurangnya kerjasama: Mungkin tidak semua anggota polisi bersedia atau mau bekerja sama dalam mengungkap tindak pidana perjudian yang melibatkan rekan mereka sendiri.
7. Ketakutan atau intimidasi: Anggota polisi yang ingin melaporkan atau mengungkap kasus perjudian yang dilakukan oleh sesama polisi mungkin merasa takut atau terintimidasi karena potensi reaksi atau balasan dari pelaku atau rekan-rekannya.

8. Kompleksitas investigasi: Kasus perjudian yang melibatkan polisi dapat memiliki tingkat kompleksitas investigasi yang lebih tinggi karena pelaku memiliki pengetahuan dan akses yang lebih baik terhadap sistem hukum dan penegakan hukum.

Penting bagi Polres Wajo untuk mengatasi kendala-kendala ini dengan profesionalisme, integritas, dan transparansi dalam menangani kasus perjudian yang melibatkan anggota polisi. Hal ini untuk menjaga kepercayaan publik terhadap keadilan dan integritas institusi kepolisian

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi terhadap pelaku judi sabung ayam, mulai dari penyidikan sampai dengan proses pengumpulan bukti, dan akhirnya sampai ke Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan KUHP dan Kendala - kendala yang dapat menghambat Polres wajo dalam mengungkapkan tindak pidana pejudian sabung ayam di kalangan masyarakat antara lain : masyarakat terkesan menutup - nutupi adanya tindak pidana perjudian sabung ayam, kurangnya barang bukti yang digunakan untuk mengungkap tindak pidana perjudian sabung ayam, adanya kebocoran operasi.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Rahmadiana, , P.,Nabilah, &, T. Rahmawati (2022). Kajian kriminologis atas sanksi adat cuci kampung'terhadap pelaku zina. *Journal of Judicial Review*.
- Arif, Mega. (2014). Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan perdagangan anak. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Palu.
- Atabik, Ahmad dan Mudhiiah, Khoridatul, (2014), Pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum islam, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*.
- Djanggih, Hardianto, dan Qamar, Nurul. (2018). Penerapan teori-teori kriminologi dalam penanggulangan kejahatan siber (cyber crime). *Sulawesi Tengah*. Pandecta.
- Patty, J. M., & Ratmala, C. A. (2020). Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Satuan Pendidikan dan Peranan Keluarga Sebagai Upaya Non-Penal Dalam Pencegahan. *Jurnal Belo*.
- P, Rizal (2017). Reformulasi tindak pidana perzinahan dalam sistem hukum pidana indonesia. *Jatiswara*.

- R., Supusepa, (2019). Kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan yang bersaranakan internet (cybersex). Jurnal sasi.
- Sukma Putri, Dhea, dkk. (2022). Pengaturan tindak pidana perzinahan dalam rkuhp. Yogyakarta. Jurnal Studia Legali vol 3 No. 1.
- Kenedi, John. (2017). Kebijakan Hukum Pidana. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Maroni, (2016), Pengantar Politik Hukum Pidana, Aura, Bandar Lampung.
- Maruli T.Situmeang, Sahat. (2021). Buku Ajar Kriminologi, Rajawali Buana Pusaka. Bandung.
- Mustofa, M. (2021). Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, Dan Pelanggaran Hukum. Prenada Media.
- Nassarudin, Ende Hasbi. (2016). Kriminologi. CV. Pustaka Setia. Bandung.
- Simatupang, N. (2017). Kriminologi: Suatu Pengantar.
- Susanti, Emilia dan Rahardjo, Eko. (2018). Hukum dan Kriminologi. Aura. Bandar Lampung.
- DetikBalik,<https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-6320668/2-guru-asn-selingkuh-di-karangasem-tersangka-polisi-mereka-mengakui>.
- Deslatama, Yandhi.<https://www.liputan6.com/news/read/5192990/datangi-kepolisian-norma-risma-laporkan-ibu-kandung-dan-mantan-suaminya>.
- Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id).
- NurIsma,Andi.<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6068384/polwan-digerebek-suami-ngamar-bareng-pendeta-di-ambon-terancam-dipecat>.
- Rindi.https://www.popmama.com/life/relationship/rindi-1/Indonesia_negara-kedua-di-asia-yang-banyak-kasus-selingkuh?page=all.
- Riliv,(2020, Januari) Ciri-ciri Keluarga Bahagia, Mana yang Ada di Keluargamu.https://riliv.co/rilivst_ry/ciri-ciri-keluarga-bahagia diakses pada tanggal 18 Januari 2023
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang perbuatan zina dan kohabitasi atau kumpul kebo. ketentuan soal perzinahan diatur dalam Pasal 411 KUHP.
- Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Nasional)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).